



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2018 telah memberikan kuasa kepada :

**M.GUNAWAN, SH dan KRISHTIAN LESMANA, SH** Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum " BHAKTI ALUMNI UNIB" Cabang Curup yang beralamat di Jalan Veteran No.65 Kel.Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

### Melawan

**TERGUGAT**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Dusun Sawah RT.002 RW.002 Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 732/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 11 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis diKelurahan Talang Benih pada tanggal 4 Pebruari 1999 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1845/84/II/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Pebruari 1999 ;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara dengan bertani selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum menempati rumah sendiri.;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak ke 1 Umur 19 Tahun
  - Anak ke 2 Umur 15 Tahun
  - Anak ke 3 Umur 5 Tahun
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
  - Tergugat selalu bersikap ingin menang sendiri (egois).
  - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh. Akan tetapi yang selingkuh adalah Tergugat sendiri dan mempunyai wanita idaman lain hal ini diketahui oleh anak perempuan Tergugat dan Penggugat pada Tanggal 28 Oktober 2018 dan ini dapat kami buktikan pada saat persidangan.

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada awal bulan Mei 2018, lebih kurang 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang sampai gugatan ini disampaikan yang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat ;

8. Bahwa saat ini Penggugat beserta anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di Desa Dusun Sawah RT.002 RW.002 Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

9. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak ada rasa Tanggung Jawab terhadap anak-anak dan atau Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksakan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 732/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 14 Desember 2018 untuk sidang tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 untuk sidang tanggal 2 Januari 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor 1845/84/II/1999 , yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Curup , Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Februari 1999 , bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke 1** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Amran Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan mereka ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal rumah saksi di Desa Dusun Sawah, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Dusun Sawah , sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih tiga tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat suka mengusir Penggugat serta Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi anak Penggugat dengan Tergugat selalu melaporkan kepada saksi bahwa orangtuanya sedang bertengkar ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat ;
  - Bahwa antara Penggugat sudah pisah tidak kiumpul lagi kurang lebih enam bulan hingga sekarang ;
  - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tapi tidak berhasil ;
2. **Saksi ke 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani , bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Amran Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan mereka ;
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal rumah saksi di Desa Dusun Sawah, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Dusun Sawah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih tiga tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat suka mengusir Penggugat dan saksi ikut mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat sejak berpisah 3 bulan dengan Penggugat, Tergugat ada berpacaran dengan perempuan lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat sudah pisah tidak kumpul lagi kurang lebih enam bulan hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tiga tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat suka mengusir Penggugat serta Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi anak Penggugat dengan Tergugat selalu melaporkan kepada saksi bahwa orangtuanya sedang bertengkar ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah dinazagelen, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Februari 1999 , bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 4 Februari 1999. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, tertanggal 8 Februari 1999;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih tiga tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat suka mengusir Penggugat serta Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi anak Penggugat dengan Tergugat selalu melaporkan kepada saksi bahwa orangtuanya sedang bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat sudah berpisah sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang sudah enam bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih enam bulan lebih lamanya, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal ini menyebabkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu , tanggal 2 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Nasohah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Tarmidzie,M.H.I** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elsi Suryani , S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Nasohah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000       |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000       |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp. 150.000      |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000</u> |
| Jumlah                  | = Rp. 241.000      |

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Crp.